

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring berkembangnya zaman isu-isu internasional berkembang secara cepat dan dinamis yang mengalami perubahan dan membawa perkembangan baru bagi setiap negara. Suatu fenomena dan permasalahan ini membawa ancaman, baik ancaman ekonomi, politik, sosial, atau keamanan internasional. Permasalahan tersebut dapat berupa perang, kudeta politik, kejahatan manusia, genosida kejahatan transnasional (Karjaya, 2018).

Kejahatan Transnasional merupakan salah satu tantangan yang berdampak besar terhadap stabilitas keamanan internasional. Perdagangan dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang atau narkoba merupakan kejahatan transnasional yang dapat mengancam stabilitas keamanan negara ataupun global. Narkoba menjadi salah satu obat-obatan yang secara umum digunakan dengan tujuan medis, akan tetapi di gunakan oleh suatu pihak untuk mendapatkan keuntungan tersendiri seperti melakukan perdagangan secara illegal (Ningsih, 2022).

Produksi opium di Afghanistan sudah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu hingga membuat budidaya opium menjadi budaya yang sudah biasa terjadi di Afghanistan. Keterbiasaan penanaman opium menyebabkan Afghanistan menjadi salah satu negara penghasil opium terbesar di dunia. Hal tersebut

karena Afghanistan memiliki lahan yang subur dan kondisi alam sub-tropis yang membuat tanaman opium tumbuh subur di Afganistan (Lavina D. E., 2015).

Gambar 1. 1 Opium Siap Panen



Sumber: bbc.com

Berkembangnya opium di Afghanistan berawal antara tahun 1972 sampai awal 1980 ketika Iran, Turki dan Pakistan sebagai sumber utama pemasok opium mulai memberlakukan larangan dan Undang-Undang pengendalian narkoba maka secara otomatis Afghanistan memiliki celah sebagai sumber pemasok alternatif opium (Buddenberg, 2016). Budidaya opium sudah tercatat dalam sejarah sejak 300 tahun yang lalu dan tanaman opium pertama kali ditanam di wilayah Provinsi Nangarhar bagian timur dan Badakhshan (Lavina D. E., 2015).

Afghanistan memiliki letak yang strategis untuk perdagangan opium karena berbatasan dengan negara Tajikistan, Uzbekistan dan Turkmenistan.

Afghanistan juga menjadi salah satu jalur perdagangan narkoba dunia dengan julukan jalur Sabit Emas (Afghanistan, Pakistan, Turki dan Iran) di kawasan Asia Selatan (Lavina D. E., 2015).

Taliban sendiri berasal dari bahasa Pashto dan kata jamak *Thalib* yang memiliki arti murid yang menuntut ilmu. Kelompok Taliban mulai menunjukkan eksistensinya dengan berhasil mengambil kekuasaan salah satu distrik di Kandahar, Spinbuldak pada kepemimpinan Mullah Omar pada Oktober 1994. Hal tersebut terjadi karena wilayah Kandahar dikuasai oleh kelompok mantan Mujahidin dan milisi lokal, hal tersebut membuat pemerintah tidak memiliki kekuasaan di tahun tersebut. Kandahar sendiri merupakan salah satu provinsi yang komersial karena letaknya di antara Pakistan dan Herat dan juga Kandahar menjadi penghubung antara Pakistan dan negara-negara Teluk (Winahyu, 2022).

Sejak mengambil alih kekuasaan oleh Taliban pada tahun 2021 produksi opium di Afghanistan mengalami kenaikan. Namun disisi lain, Taliban menerapkan larangan secara menyeluruh terhadap penanaman opium. Walaupun dalam penerapannya ketika larangan tersebut diumumkan tidak diimbangi dengan adanya pemberantasan ladang opium yang akan dipanen ditahun 2022. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya laporan bahwa Taliban tidak mengambil tindakan terhadap penanaman opium, terlebih terjadi kekeringan yang melanda Afghanistan yang membuat para petani lebih memilih untuk menanam opium karena dapat menghasilkan keuntungan yang

lebih dibandingkan hanya menanam gandum. Menurut David Mansfield, seorang konsultan independen pada ekonomi gelap dan pakar perdagangan narkoba di Afghanistan menyebutkan bahwa yang terjadi di lapangan menunjukkan adanya penanaman yang tersebar luas terkhusus di wilayah barat daya Afghanistan yang berpotensi menghasilkan panen pada akhir tahun 2022.

Setelah otoritas de facto Taliban mengumumkan terkait larangan penanaman opium pada April 2022 menyebabkan harga opium mengalami kenaikan secara drastis dengan harga per kilogram naik hampir dua kali lipat dari USD 116 pada Maret 2022 menjadi USD 203 setelah pengumuman (UNODC, 2022). Selain itu menurut temuan UNODC organisasi yang mengontrol dan menekan produksi opium serta pengedaran narkoba, budidaya opium di Afghanistan meningkat sebesar 32% dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 233.000 hektar menyebabkan ditahun tersebut menjadi lahan budidaya terbesar ketiga sejak pemantauan dimulai (UNODC, 2022).

Maka dari latar belakang tersebut dapat ditarik titik permasalahan mengenai mengapa Taliban menetapkan kebijakan larangan budidaya opium ditengah naiknya perdagangan opium di Afghanistan.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang sudah dijelaskan sebelumnya maka dapat diambil permasalahan yang akan diteliti “Mengapa Taliban menetapkan kebijakan larangan budidaya opium ditengah naiknya perdagangan opium di Afghanistan?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai alasan Taliban menetapkan kebijakan larangan budidaya opium ditengah naiknya perdagangan opium di Afghanistan.

1.3.2 Tujuan Khusus

Penelitian ini bertujuan khusus untuk mengetahui secara spesifik alasan Taliban menetapkan kebijakan larangan budidaya opium ditengah naiknya perdagangan opium di Afghanistan dengan menggunakan teori *rational choice*.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Dalam penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dalam perkembangan pengetahuan bagi mahasiswa terkhusus bagi mahasiswa Hubungan Internasional, khususnya dalam konteks *rational choice* dan mengetahui alasan taliban menetapkan kebijakan larangan budidaya opium ditengah naiknya perdagangan opium di Afghanistan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi pembaca atau mahasiswa hubungan internasional dalam memahami mengenai bahan narkoba opium dan Taliban di Afghanistan. Selain itu, peneliti mengharapkan dapat berguna bagi masyarakat luas mengenai alasan taliban menetapkan kebijakan larangan budidaya opium ditengah naiknya perdagangan opium di Afghanistan

1.5 Tinjauan Pustaka

Untuk menganalisis penelitian yang berjudul “Kesenjangan kebijakan: Memahami larangan budidaya opium yang dilakukan Taliban ditengah kenaikan perdagangan opium di Afghanistan” ini peneliti menggunakan beberapa literatur terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Dimana literatur tersebut diharapkan akan berguna bagi peneliti sebagai landasan dan tolak ukur untuk mengembangkan ruang lingkup penelitian. Literatur tersebut diantaranya seperti,

Pertama, dalam jurnal yang berjudul “Frontiers and Wars: the Opium Economy in Afghanistan” karya Jonathan Goodhand mengkaji faktor yang berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi opium yang berfokus pada dinamika ekonomi di Afghanistan terkhusus di daerah perbatasan. Perbatasan memainkan peran yang penting dalam pembangunan negara, pembuatan perang dan ekonomi opium. Dengan

menggunakan perspektif perbatasan lebih berfokus pada dimensi transnasional/regional dan sub-nasional/lokal dari ekonomi opium. Namun dalam prakteknya perbatasan tidak ikut serta dalam menjalankan peranan tersebut. Selain itu dalam makalah ini menunjukkan bahwa pemeriksaan praktik mikro dan pengaturan kelembagaan seputar ekonomi opium dan pertarungan yang berbeda saling terkait, bayangan dan ekonomi penanggulangan dapat membawa ke pemahaman mengenai berbagai aktor, hubungan dan strategi yang terlibat. Selain itu, dampak ekonomi dari poppy tidak semuanya negatif, ekonomi bayangan dapat membawa pembangunan ke daerah pinggiran. Selain itu dalam makalah ini juga menghasilkan wawasan mengenai sifat daerah perbatasan untuk memahami ekonomi di suatu negara dan juga membantu untuk mengawasi dimensi transnasional atau regional dan sub nasional dari ekonomi opium. Jurnal ini lebih berfokus pada perspektif masyarakat yang tinggal diperbatasan. Hal tersebut berbeda dengan penelitian ini yang meneliti mengenai penerapan budidaya opium setelah adanya larangan oleh taliban dengan jangka waktu tahun 2001 hingga 2017.

Kedua, artikel jurnal yang berjudul “Where have all the flowers gone?: Evaluation of the Taliban crackdown against opium poppy cultivation in Afghanistan” karya Graham Farrell, John Thorne. Taliban memberlakukan larangan pertanian opium melalui ancaman, pemberantasan paksa dan hukuman publik terhadap pelanggar. Selain itu, dalam makalah ini disimpulkan bahwa berkurangnya budidaya opium

Afghanistan disebabkan oleh tindakan penegakan hukum oleh Taliban. Selain itu penyebab alternatif dari penurunan budidaya opium berasal dari luar Afghanistan. Pengurangan pasokan opium dapat menghasilkan penurunan sementara dalam konsumsi heroin dan pengguna heroin. Jika stok opium berkurang langsung dari Afghanistan, sebagian besar kenaikan harga yang telah dihasilkan mungkin telah diserap oleh distributor yang menyuplai opium ke negara barat. Secara teori dapat menyebabkan penurunan harga yang membuat penanaman opium tidak menguntungkan. Secara global, hasil bersih dari intervensi menghasilkan sekitar 35% pengurangan budidaya poppy dan pengurangan 65% potensi pasokan heroin ilegal dari panen pada tahun 2001. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori dan konsep tambahan yakni teori stabilitas hegemoni, konsep narcoterrorism dan ancaman non-tradisional. Selanjutnya peneliti akan menggunakan artikel jurnal ini sebagai referensi untuk meneliti lebih lanjut.

Ketiga artikel jurnal yang berjudul “The opium trade and patterns of terrorism in the provinces of Afghanistan:empirical analysis” Karya James A Piazza. Dalam artikel jurnal ini membahas mengenai sejauh mana hubungan antara narkoba dan terorisme di Afghanistan dengan menggunakan metode empiris berdasarkan 34 provinsi di Afghanistan periode 1994-2008. Produksi opium merupakan faktor pendorong yang paling penting mengenai terorisme di provinsi-provinsi Afghanistan. Dan provinsi di Afghanistan memiliki risiko paling tinggi terhadap serangan

teroris. Produksi opium adalah penyebab dari efek terorisme, namun budidaya opium bukan akar penyebab terorisme di tingkat provinsi dan Artikel jurnal ini membenarkan pertimbangan pasar obat terlarang sebagai kontributor penting untuk ancaman terorisme di Afghanistan. Selain itu dalam artikel jurnal ini juga beranggapan bahwa Provinsi Afghanistan yang ditandai dengan tingkat produksi opium yang lebih tinggi lebih mungkin mengalami tingkat aktivitas teroris yang lebih tinggi. Dalam artikel jurnal ini menghasilkan bahwa di provinsi menghasilkan tingkat opium lebih besar untuk mengalami terorisme sehingga menyebabkan korban yang lebih tinggi akibat terorisme. Artikel jurnal ini dapat menjadi referensi bagi peneliti karena memiliki arah bahasan yang kurang lebih sama mengenai opium. Namun pada penelitian ini, peneliti menggunakan konsep narcoterrorism sedangkan artikel jurnal ini berdasarkan kebijakan kontra narkotika.

Keempat, dalam artikel jurnal yang berjudul “Illicit Drugs and Insurgency in Afghanistan” Karya Ekaterina Stepanova. Dikatakan bahwa hubungan antara obat-obatan terlarang dan pemberontakan di Afghanistan tidak dapat ditangkap oleh konsep sederhana “narcoterrorism”. Sebaliknya, itu harus dilihat dalam kaitannya dengan berbagai jenis dan derajat antara dua fenomena yang berbeda. Perdagangan narkoba dapat menghasilkan kekerasan kriminal baik di masa damai maupun konflik. Dalam artikel ini disebutkan bahwa upaya untuk mencegah narkoba dapat berjalan dengan efektif perlu adanya dua faktor untuk mengurangi ekonomi narkoba secara

substansial seperti kombinasi dari kondisi pasar regional dan global yang mendukung penurunan produksi narkoba dari wilayah tertentu dan harus adanya kapasitas keadaan fungsional secara umum. Sebagai contoh kapasitas yang berada di Myanmar dengan adanya peningkatan akses negara ke wilayah yang sebelumnya didominasi pemberontak sebagai hasil dari proses perdamaian yang efektif menyusul tekanan militer yang berkelanjutan yang mana kapasitas tersebut tidak ada di Afghanistan. Gabungan dari dua kondisi mendasar ini lebih efektif daripada tindakan Counternarcotics dan pengendalian narkoba dalam skala bantuan dari luar negeri. Dalam artikel ini, bisnis obat-obatan terlarang menjadi “sumber daya konflik” dan juga melayani fungsi ekonomi bayangan sebagai strategi penanggulangan sosial-ekonomi untuk petani di beberapa daerah dan menghasilkan kekerasan kriminal terorganisir dan kenakalan jalanan. Kelompok kejahatan terorganisir memainkan peran utama dalam bisnis obat-obatan terlarang, terutama pada tingkat rantai obat yang lebih tinggi dan terinternasionalisasi. Dalam artikel ini jelaskan bahwa taliban memiliki tujuan ideologis yang lebih sederhana yakni islam sejati dan mengeluarkan orang asing. Selain itu taliban tidak berfokus untuk merebut kembali Kabul atau mendapatkan kembali atas pemerintah pusat. Hal tersebut membuat perpecahan internal dengan para pemberontak. Untuk menyelesaikan politik membutuhkan perubahan yang signifikan dari model pemerintah nasional menuju desentralisasi dan regionalisasi dan juga membutuhkan beberapa bentuk keterlibatan taliban karena taliban memiliki catatan keamanan dasar

yang lebih baik dan tata kelola fungsional di daerah yang sempat dikuasai oleh mereka. Gerakan tersebut membutuhkan dana dan salah satunya taliban harus mengandalkan dari pajak produksi opium. Artikel ini dapat menjadi referensi bagi peneliti dengan menggunakan konsep narcoterrorism dan konsep ancaman non-tradisional untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian ini.

Selanjutnya jurnal yang berjudul “States Simply do not care: The Failure of international securitisation of drug control in Afghanistan” Karya Jorrit Kammingay. Dalam jurnal ini dijelaskan mengenai analisis yang menghubungkan sekuritisasi dan rezim pengendalian narkoba internasional cenderung menyimpulkan bahwa sekuritisasi mengarah pada kebijakan tertentu yang sebagian besar represif dan mencegah rezim internasional untuk berubah. Di Afghanistan, prinsip dan norma rezim pengendalian narkoba internasional mungkin menghasilkan strategi tertentu atau pilihan alokasi sumber daya tertentu. Selain itu, pada jurnal ini menggunakan pendekatan *Laissez-Faire* yang menganggap bahwa ekonomi opium dibiarkan sejak tahun 2001 dan tidak dianggap sebagai ancaman yang eksistensial bagi koalisi internasional, sehingga pendekatan *Laissez-faire* yang telah mengalahkan strategi dukungan *counternarcotics*. Dalam jurnal ini disebutkan bahwa bagi masyarakat internasional ekonomi opium ilegal tidak menjadi masalah yang utama sejak tahun 2001. Meskipun sempat ada perhatian khusus mengenai ekonomi opium dengan membuat program *counternarcotics* dan menggunakan anggaran yang besar tetapi gagal untuk

menciptakan dampak berkelanjutan. Maka adanya gerakan sekuritisasi terhadap ekonomi opium ilegal di Afghanistan gagal untuk mengubah keadaan di Afghanistan. Dengan gagalnya gerakan sekuritisasi menyatakan bahwa negara tersebut tidak menjadikan ekonomi opium ilegal menjadi permasalahan yang utama ataupun menjadi ancaman eksistensial. Berbeda dengan penelitian ini yang akan membahas mengenai ekonomi opium menggunakan konsep narcoterrorism dan konsep ancaman non-tradisional. Pada penelitian ini peneliti akan lebih memfokuskan pada penerapan budidaya opium setelah adanya larangan oleh taliban dengan menggunakan konsep narcoterrorism dan ancaman non tradisional. Dimana nantinya jurnal ini akan menjadi referensi bagi peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian ini.

Keenam, dalam jurnal yang berjudul “Prohibition on opium poppy cultivation in afghanistan: a case study of Taliban ban- its security implications and opportunities for south asia” Karya Taimur Azam Khan. Dalam penelitian ini merupakan langkah untuk memeriksa tantangan keamanan yang ditimbulkan dari adanya larangan penanaman opium dan produksi obat-obatan di Afghanistan. Dalam jurnal ini mengkaji mengenai bagaimana pelarangan opium di Afghanistan dapat menghasilkan dampak keamanan bagi negara di kawasan Asia Selatan khususnya Pakistan. Pada jurnal ini dijelaskan pada saat adanya larangan penanaman opium pada saat terjadi krisis kemanusiaan di di Afghanistan memberikan dampak yang begitu besar kepada masyarakat seperti kelaparan dan kemiskinan. Untuk

mengatasi kemiskinan dikala adanya larangan penanaman opium yang sebelumnya merupakan mata pencaharian masyarakat Afghanistan, masyarakat beralih dengan menjual gadis-gadis muda ke pernikahan paksa. Sama halnya dengan Afghanistan, Pakistan juga merasakan dampak dari adanya larangan penanaman opium. Dampak yang menjadi fokus utama adalah krisis pengungsi secara besar yang akan segera terjadi. Ketika taliban menerapkan larangan tanpa adanya alternatif ekonomi membuat mayoritas penduduk pedesaan Afghanistan menjadi putus asa terhadap masalah ekonomi. Lingkungan dengan peluang ekonomi yang sedikit membuat para petani melakukan migrasi sehingga dapat meningkatkan jumlah pengungsi Afghanistan yang sudah berada di Pakistan. Selain itu dengan adanya larangan penanaman opium ini menyebabkan kekerasan dan ketidakstabilan baik di Afghanistan ataupun di negara-negara transit. Pada jurnal ini menggunakan konsep *counternarcotics* yang mengarahkan pada pemeriksaan ekonomi opium Afghanistan dan bagaimana cara membatasi produksi daripada mengatasi penyebab penanaman opium di negara tersebut. Dengan demikian jurnal ini dapat menjadi referensi bagi peneliti untuk menunjang penelitian ini. Berbeda dengan jurnal tersebut, pada penelitian ini peneliti menggunakan konsep *narcoterrorism* untuk mengetahui penerapan budidaya opium setelah adanya larangan oleh Taliban periode 2001 hingga 2017.

Penelitian terdahulu yang berjudul “Efektivitas Progam United Nations Office On Drugs and crime (UNODC) Dalam Penanganan

Peredaran Opium di Afghanistan oleh Amelia Pratiwi. Dalam jurnal ini membahas mengenai efektivitas program UNODC di Afghanistan dengan menggunakan konsep organisasi internasional, konsep efektivitas program, dan konsep drug control. selain itu dalam jurnal ini dijelaskan penanganan peredaran opium di Afghanistan tidak efektif dikarenakan adanya pemberontak yang menghalangi pemberantasan opium karena faktor kemiskinan dan keuntungan yang didapatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tersebar nya peredaran opium menjadikan Afghanistan sebagai negara penghasil opium terbanyak di dunia karena provinsi di Afghanistan yang akan disterilkan akan produksi opium justru menjadi penghasil opium terbesar dan membuat provinsi lainnya tidak memberikan kontribusi. Jurnal ini nantinya akan menjadi bahan referensi untuk menunjang penelitian ini. Perbedaan dengan penelitian ini membahas mengenai penerapan opium di Afghanistan setelah adanya larangan penanaman opium oleh Taliban dengan menggunakan konsep narcoterrorism dan ancaman non-tradisional.

Ketujuh “Afghanistan in International Opium Control Policy” Karya Paulo José dos Reis Pereira. Dalam artikel jurnal ini membahas mengenai penyebab pasar opium ilegal di Afghanistan menggunakan perspektif komplementer yang berfokus pada kebijakan internasional dari sistem pengawasan obat yang ditetapkan oleh PBB. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa kebijakan opium internasional didasarkan pada logika pasar bukan pada logik pembangunan atau pengurangan ilegalitas. Struktur pasar opium lebih menyukai negara dengan industri medis dan farmasi. Analisis

menunjukkan bahwa setiap adanya usulan baru mengenai regulasi opium, harus terdapat aktor yang bertanggung jawab atas struktur arus pasar opium untuk mengurangi dinamika ilegal dan kekerasan yang berkaitan. Kontradiksi dalam produksi dan konsumsi opium global menunjukkan kebutuhan untuk merefleksikan kontrol obat internasional. Selain membuat negara bertanggung jawab untuk mengawasi produksi opium, hal tersebut akan membutuhkan penataan ulang pendapatan ekonomi global dari opium serta dukungan internasional yang berbeda sehingga dapat menjamin bahwa produksi legal tidak akan disita. Pada penelitian ini lebih berfokus pada penerapan budidaya opium setelah adanya larangan oleh Taliban periode 2001 hingga 2017 dengan menggunakan konsep narcoterrorism dan ancaman non-tradisional.

Penelitian terdahulu selanjutnya yang berjudul Narcoterrorism di Afghanistan: Keterlibatan Taliban dalam Ancaman Keamanan non-tradisional karya Muhnizar Siagian dan Tiffany Setyo Pratiwi. Dalam jurnal ini membahas mengenai dinamika perkembangan produksi dan perdagangan opium di Afghanistan dan perdagangan opium sebagai ancaman nontradisional di Afghanistan. Selain itu dalam jurnal ini menghasilkan produksi opium menjadi sumber pendanaan kelompok taliban yang menyebabkan salah satu faktor terjadinya terorisme atau berbagai aksi kejahatan transnasional lainnya di Afghanistan. Keterkaitan perdagangan opium dan terorisme menjadikan ancaman keamanan non tradisional yang akan berdampak baik internal atau eksternal di

Afghanistan. Jurnal ini nantinya akan menjadi referensi bagi peneliti untuk melengkapi penelitian ini. Dimana pada penelitian ini berfokus pada penerapan pada budidaya opium setelah adanya larangan oleh taliban, yang mana hal tersebut berbeda dengan jurnal ini yang lebih membahas mengenai fenomena perdagangan narkoba di Afghanistan dan implikasi bagi masyarakat di Afghanistan.

Selanjutnya dalam artikel jurnal yang berjudul “Ideology and intervention: the case of afghanistan’s opium economy from the cold war to the war on terror” karya Gabriella Salemi. Perang dingin dan perang melawan teror adalah perang ideologis yang secara tidak langsung menempatkan Afghanistan di pusat konflik selama puluhan tahun. Masyarakat Afghanistan mengalami kekerasan dan ketidakstabilan dari adanya intervensi politik. Dimana intervensi asing tersebut berusaha untuk menghancurkan ekonomi opium yang menjadi sumber dana bagi rakyat Afghanistan. Dalam artikel jurnal ini menyatakan bahwa ekonomi opium merupakan salah satu cara masyarakat Afghanistan untuk bertahan hidup dan mencari nafkah melalui perang dan perdamaian. Pendanaan opium secara drastis memperbaiki kondisi kehidupan warga sipil di Afghanistan. Dan juga ekonomi opium tidak menyebabkan ketidakstabilan politik dan ekonomi melalui intervensi yang dilakukan. Selain itu ekonomi opium mengangkat keamanan manusia dari perang dingin hingga perang terorisme. Artikel jurnal ini dapat menjadi referensi bagi peneliti untuk menunjang penelitian ini yang mana pada jurnal ini lebih berfokus pada ideologi dan

intervensi asing untuk mengurangi produksi opium disaat masyarakat menjadikan opium sebagai sumber dana untuk menunjang kehidupan mereka. Berbeda dengan penelitian ini yang akan berfokus pada penerapan pada budidaya opium setelah adanya larangan oleh Taliban periode 2001 hingga 2017 dengan menggunakan konsep narcoterrorism dan ancaman non-tradisional.

Yang terakhir, jurnal yang berjudul “Narco-terrorism di Afghanistan: Implikasi Perdagangan Opium dan Keterlibatan Taliban dalam Ancaman Keamanan Non-Tradisional” karya Muhnizar Siagan dan Tiffany Setyo Pratiwi. Dalam makalah ini menjelaskan mengenai hubungan narkoba dan sumber dana terorisme dan mengenai ancaman keamanan non tradisional. Selain itu juga membahas mengenai perkembangan produksi dan perdagangan opium di Afghanistan. Dan juga menjelaskan mengenai peran Taliban dalam perdagangan opium di Afghanistan dan dampak opium yang dilakukan Taliban terhadap adanya ancaman non-tradisional di Afghanistan. Sehingga dalam makalah ini menghasilkan bahwa opium menjadi sumber dana bagi kelompok Taliban di Afghanistan. Adanya penggunaan media sosial menjadi wadah gerakan jihad modern pada kelompok Taliban untuk berinteraksi secara global. Jurnal ini nantinya akan menjadi referensi bagi peneliti untuk melengkapi penelitian ini. Dimana pada penelitian ini berfokus pada penerapan pada budidaya opium setelah adanya larangan oleh taliban, yang mana hal tersebut berbeda dengan jurnal

ini yang lebih membahas mengenai fenomena perdagangan narkoba di Afghanistan dan implikasi bagi masyarakat di Afghanistan.

1.6 Kerangka Teoritis

1.6.1 Teori *Rational Choice*

Secara metodologis, teori *rational choice* berpijak pada metodologi individualisme, yang artinya teori *rational choice* melihat bahwa pemahaman terhadap suatu fenomena sosial dibentuk dari pemahaman terhadap keyakinan, preferensi dan strategi individu dalam mewujudkan tujuannya. Para ahli menganggap bahwa dalam bertindak para individu melakukan secara rasional ketika mereka dipancing oleh dorongan tertentu dengan pilihan – pilihan yang terbatas. Pilihan dan dorongan ini berbeda-beda tiap individu, tergantung pada sistem dimana individu itu berada.

Dalam teori *rational choice*, individu mempunyai beberapa preferensi yang dapat mereka pahami dan tata menurut skala prioritas dan dapat dibandingkan antara satu dengan yang lain. Beberapa preferensi tersebut bersifat konsisten dalam logika dan berdasarkan pada prinsip ‘meminimalisir resiko’ dan ‘memaksimalkan manfaat’. Dengan kata lain, pemahaman mengenai teori *rational choice* adalah setiap individu dapat memilih preferensi yang nantinya dapat mencapai tujuannya yang mendatangkan manfaat yang paling besar bagi individu tersebut.

Dalam memutuskan preferensi yang akan dipilih oleh individu, teori *rational choice* berusaha untuk membagikan penjelasan mengenai pilihan yang optimal untuk para pembuat keputusan (Waltz, 1999). Teori *rational choice* adalah teori yang digunakan untuk menjawab apakah keputusan yang diambil dapat memberikan manfaat yang maksimal untuk mencapai kepentingan dari aktor di lingkup internasional. Stephen M. Waltz dalam jurnalnya yang berjudul "*Rational Choice and Security Studies*" menyatakan bahwa; Pertama, Teori *rational choice* bersifat individualistis: hasil dari sosial dan politik dipandang sebagai produk kolektif pilihan individu (sebagai produk pilihan yang dibuat oleh aktor).

Kedua, Teori *rational choice* mengamsusikan bahwa setiap aktor berusaha untuk memaksimalkan utilitas subjektif yang diharapkan. Diberikan beberapa pilihan tertentu dan beberapa kemungkinan yang akan terjadi aktor akan memilih hasil yang menghasilkan manfaat yang maksimal. Ketiga, Spesifikasi pilihan aktor adalah mengikuti pada batasan tertentu seperti: pilihan aktor harus lengkap, dengan kata lain aktor dapat mengurutkan beberapa pilihannya untuk hasil yang berbeda dan pilihan harus transitif (jika A lebih disukai daripada B dan B lebih disukai daripada C, maka A lebih disukai daripada C) (Waltz., 2000)

Dalam penjelasan yang telah disampaikan oleh Waltz mengenai tiga poin terhadap teori *rational choice*, maka dapat diartikan bahwa pertama, teori *rational choice* ini bersifat individual mengenai hasil – hasil sosial dan politik yang dianggap sebagai produk kolektif terhadap pilihan individu atau sebagai pilihan yang dibuat oleh aktor kesatuan (negara). Kedua, Waltz menganggap bahwa aktor berusaha untuk mengoptimalkan tujuannya yang dilakukan dengan cara mengambil suatu pilihan yang dirasa tepat sehingga akan mewujudkan hasil yang lebih maksimal untuk mencapai kepentingannya. Ketiga, teori *rational choice* dapat dijadikan alat untuk memfokuskan pilihan dari aktor terhadap kendala tertentu dalam membuat keputusan.

Dari penjelasan diatas mengenai teori *rational choice* maka dapat dipahami bahwa teori *rational choice* merupakan sebuah alat yang dijadikan perantara untuk mencapai kepentingan dalam internasional agar sesuai dengan tujuan atau pilihan dari suatu negara. Teori *rational choice* adalah asumsi rasionalitas dimana suatu pilihan diambil berdasarkan kalkulasi atau perhitungan terhadap untung dan rugi bukan terhadap pertimbangan moralitas baik buruk (aktor memperhitungkan secara rasional untuk mengambil keputusan terhadap sebuah kebijakan).

Berdasarkan penjelasan mengenai teori *rational choice* menurut Waltz diatas, maka penulis memilih poin pertama dan kedua untuk mengetahui beberapa alasan yang diambil Taliban untuk menetapkan kebijakan larangan budidaya opium namun juga terlibat dalam perdagangan opium. Poin pertama dan kedua menegaskan bahwa beberapa pilihan diambil oleh suatu negara untuk memfokuskan terhadap pilihan yang diambil untuk kepentingan negara tersebut. Kebijakan tersebut dibuat untuk menarik citra positif kepada masyarakat internasional untuk lebih islami dan berusaha untuk meredakan kekhawatiran masyarakat internasional. Keputusan tersebut diambil untuk memenuhi kepentingan Taliban untuk mendapatkan keuntungan sebanyak – banyaknya.

1.7 Operasionalisasi Konsep

1.7.1 Definisi Konseptual

1.7.1.1 Opium

Opium atau bunga *papaver somniferum* (poppy) merupakan tanaman yang hanya bisa dibudidaya di pegunungan dengan iklim subtropis. Getah dari tanaman papaver somniferum yang belum matang merupakan bahan baku narkotika yang dinamai opium. Getah opium didapatkan dengan cara menyayat bagian dari bunga hingga mengeluarkan getah tersebut. Getah tersebut lalu didiamkan

hingga berwarna menjadi coklat gelap yang memiliki bau yang kuat dan tekstur yang lengket sehingga siap dipanen. Opium mengandung senyawa alkaloid seperti morfin dan kodein yang memberikan efek penenang bagi yang mengkonsumsinya. Selain memberikan efek penenang, secara tradisional opium digunakan sebagai obat penghilang rasa sakit.

1.7.1.2 Taliban

Kata taliban berasal dari kata *Pashto* bahasa Pashtun yang memiliki arti murid. Taliban merupakan sebuah kelompok fundamentalis islam yang didominasi oleh etnis Pashtun yang bertujuan untuk menerapkan interpretasi dari hukum syariah islam di wilayah yang mereka kuasai. Awal terbentuknya taliban pada tahun 1994 dibawah pimpinan Mullah Muhammed Omar berasal dari sekumpulan siswa sekolah madrasah yang dikenal dengan kelompok mujahidin. Taliban bertujuan untuk mendirikan pemerintah yang sesuai dengan syariah islam, untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan tersebut seringkali menggunakan kekuasaan. Selama taliban berkuasa, taliban melarang beberapa kegiatan yang dianggap melanggar peraturan berdasarkan syariat islam seperti hiburan, musik dan perempuan yang bekerja di luar rumah. Hadirnya taliban yang terlibat dalam aksi terorisme, melanggar hak asasi manusia menjadi pusat perhatian bagi masyarakat internasional.

1.7.2 Definisi Operasional

1.7.2.1 Opium

Dalam penelitian ini opium diartikan sebagai tumbuhan *papaver somniferum* yang menghasilkan getah yang belum diolah menjadi opium. Adanya kebijakan pelarangan budidaya opium yang dimaksud dalam penelitian ialah budidaya yang dilakukan oleh masyarakat Afghanistan yang dijadikan sebagai sumber memperoleh kehidupan sehari-hari dikarenakan keuntungan yang didapatkan lebih besar daripada menanam tanaman lainnya. Selain itu hasil dari budidaya opium didistribusikan ke berbagai daerah maupun negara untuk memperoleh keuntungan yang didapatkan dan mendapatkan perlindungan dari Taliban baik dari ladang, gedung penyimpanan hingga perbatasan negara. Yang nantinya keuntungan yang didapatkan dari perdagangan opium ini, dimanfaatkan Taliban untuk mendanai aksi terorisme untuk mengambil alih kekuasaan kembali.

1.7.2.2 Taliban

Taliban dalam penelitian merupakan sekelompok yang ingin menguasai negara Afghanistan dengan menerapkan prinsip-prinsipnya sesuai dengan syariat islam. Penerapan Taliban di Afghanistan yang sesuai prinsip syariat islam seringkali menggunakan cara kekerasan atau ancaman sehingga masyarakat Afghanistan harus mengikuti prinsip dari kelompok Taliban.

Taliban yang hampir menguasai seluruh wilayah di Afghanistan menyebabkan Taliban juga menguasai perdagangan opium di Afghanistan. Meskipun demikian, Taliban memberlakukan larangan penanaman opium karena dianggap melanggar sesuai dengan ajaran islam. Namun Taliban juga membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya untuk menjalankan operasi militannya.

1.8 Argumen Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan kerangka pemikiran teoritis diatas maka argumen dalam penelitian ini adalah dengan adanya kebijakan larangan budidaya opium yang dikeluarkan oleh Taliban ditengah kenaikan perdagangan opium di Afghanistan, Taliban mendapatkan beberapa keuntungan dari dikeluarkannya kebijakan tersebut. Diantaranya, kebijakan larangan perdagangan opium mendapatkan keuntungan berupa bantuan internasional dengan bentuk program Bersama Pengembangan Alternatif UNODC untuk mendorong para petani di Afghanistan beralih dari budidaya tanaman ilegal ke tanaman legal seperti gandum dan kapas. Selain itu, taliban juga mendapatkan bantuan berupa uang tunai oleh PBB dengan tujuan untuk mendanai program bantuan kemanusiaan sebesar \$1 miliar ditahun 2023.

1.9 Metodologi Penelitian

1.9.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tipe penelitian eksplanatif. Tipe penelitian eksplanatif bertujuan untuk menjelaskan mengapa sesuatu fenomena terjadi. Tipe penelitian eksplanatif bertujuan untuk menjelaskan hal- hal dibalik peristiwa yang terjadi hingga mengetahui alasan mengapa peristiwa tersebut terjadi. Penelitian eksplanatif tidak hanya mendeskripsikan suatu kejadian saja namun dapat berupaya untuk melakukan uji terhadap suatu teori.

1.9.2 Situs Penelitian

Pada penelitian ini wilayah yang akan diteliti oleh peneliti ialah Afghanistan dan beberapa negara lainnya yang berhubungan dengan topik permasalahan yang akan diangkat.

1.9.3 Subjek Penelitian

Subjek pada penelitian ini ditujukan pada Kelompok Taliban yang menetapkan kebijakan larangan opium ditengah keterlibatan dalam perdagangan opium.

1.9.4 Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui

pengumpulan data yang berasal dari bahan bacaan (*literature review*)

1.9.5 Sumber Data

Sumber data yang digunakan peneliti pada penelitian ini merupakan data sekunder. Pada penelitian ini peneliti memperoleh sumber-sumber data berasal dari dokumen, berita online, jurnal - jurnal baik nasional maupun internasional.

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dengan melakukan studi pustaka atau desk research untuk memperoleh data untuk menunjang penelitian. Peneliti mengumpulkan sumber-sumber berasal dari dokumen, jurnal maupun berita online.

1.9.7 Analisis dan Interpretasi Data

Teknik analisis dan Interpretasi Data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik kualitatif yang bersifat deskriptif sehingga memberikan gambaran terhadap topik yang dianalisis pada penelitian.

1.9.8 Kualitas Data (*goodness criteria*)

Kualitas Data atau *goodness criteria* pada penulisan skripsi ini mengacu kepada suatu halaman berdasarkan eksistensi ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan menggunakan analisis kredibilitas dari realitas yang dihayati oleh pelaku sosial terhadap suatu fenomena yang terjadi. Kualitas penelitian dapat dilihat dari *trustworthiness* atau kepercayaan terhadap hasil penelitian yang dikemukakan oleh Lincoln & Guba yang menggunakan *Credibility*. *Credibility* dalam penulisan ini adalah berdasarkan dari situs pemerintah yang menjabarkan mengenai opium di Afghanistan yang dapat mewakili dan memiliki kredibilitas karena berkaitan langsung terhadap objek penelitian.

1.10 Sistematika Penulisan

BAB I : Dalam BAB I berisikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, argumen penelitian, definisi konseptual, operasional konsep, metode penelitian.

BAB II : Menjelaskan gambaran umum mengenai opium, perdagangan opium dan juga kelompok Taliban yang berkaitan dengan penelitian.

BAB III : Menjelaskan mengenai hasil dari permasalahan dalam penelitian mengenai alasan Taliban menetapkan kebijakan larangan budidaya opium ditengah naiknya perdagangan opium di Afghanistan.

BAB 1V : Berisikan kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian dan saran untuk pihak terkait dan untuk peneliti selanjutnya yang menggunakan penelitian ini sebagai referensi penelitian selanjutnya.